

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN

Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH.MHum. *

ABSTRACT

Legal relationship between doctor and patient in health care is often tinged with neglect of the rights of patients, causing a conflict or dispute. Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR) or alternative dispute resolution outside the court. Mediation is considered more profitable the parties since the mediator has no authority to decide, but only as a mediator of the agreement by the parties. The advantages of using mediation path is a simple procedure, effective, inexpensive, decisions are still in control the parties to the dispute, even though mediation is not a panacea to overcome distortions paradigm of litigation and can not be applied to all disputes.

Keywords: mediation, dispute resolution medical, patient protection

ABSTRAK

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan seringkali diwarnai dengan pengabaian pada hak-hak pasien sehingga menimbulkan konflik atau sengketa. Mediasi adalah salah satu bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Mediasi ini dianggap lebih menguntungkan para pihak karena mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan namun hanya sebagai penengah atas kesepakatan yang dibuat para pihak. Keuntungan penggunaan jalur mediasi adalah prosedurnya sederhana, efektif, tidak mahal, putusan masih dalam pengendalian (kontrol) pihak-pihak yang bersengketa, meskipun mediasi bukan merupakan panacea untuk mengatasi distorsi paradigma litigasi dan tidak dapat diterapkan terhadap semua sengketa.

Kata Kunci : mediasi, penyelesaian sengketa medis, perlindungan pasien

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berkaitan dengan profesi dokter beberapa tahun belakangan ini marak diberitakan dalam mass media nasional, baik melalui media elektronik maupun

media cetak, bahwa banyak ditemui praktek praktek malpraktek yang dilakukan kalangan dokter Indonesia. Bahkan menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Pusat tercatat kurang lebih 405 kasus malpraktek di Indonesia, dimana sebanyak 73 kasus diantaranya dilaporkan ke kepolisian.

Adanya pemahaman yang belum seragam tentang sengketa medis atau malpraktek, belum diaturnya malpraktek dalam peraturan perundang-undangan,

* Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH.MHum Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang e-mail : anggraeniwijayanto@yahoo.com

serta belum adanya standarisasi standar pelayanan profesi kesehatan sampai saat ini menyebabkan penanganan dan penyelesaian masalah malpraktek menjadi tidak pasti.

Proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dua jalur yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi. Proses beracara di pengadilan adalah proses yang membutuhkan biaya dan memakan waktu, karena sistem pengadilan konvensional secara alamiah dalam diri para pihak saling berlawanan, sehingga seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.

Berlarut-larutnya proses yang harus dilalui dalam beracara di pengadilan menyebabkan adanya kritik tajam terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya, karena dianggap terlampaui padat, lamban dan buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum serta dianggap terlampaui formalistik dan terlampaui teknis, oleh karena itu perlu perbaikan sistem peradilan kearah yang efektif dan efisien.

Berdasar kondisi diatas maka jalur Mediasi dianggap sebagai salah satu bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator.

Di Indonesia mediasi telah lama menjadi bagian dalam proses penyelesaian masalah. Dalam hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) maupun Staatsblad 1941 No 44 dan pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 No 227

mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.

Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana di dalam Konsideran Perma No 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Disamping itu pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Jika dibandingkan dengan proses litigasi (pengadilan) mediasi memiliki keuntungan :

- a. Bersifat luwes, sukarela, cepat murah, sesuai kebutuhan, netral, rahasia didasari dengan hubungan baik.
- b. Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa
- c. Membantu melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan
- d. Meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak
- e. Mengetahui hal-hal isu-isu yang tersembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari
- f. Mendapatkan ide yang kreatif untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan berproses dalam jalur litigasi jika dibandingkan

dengan mediasi adalah :

- a. Proses yang berlarut-larut atau lama untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat;
- b. Menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan diantara para pihak
- c. Kemampuan dan pengetahuan yang terbatas dan bersifat umum
- d. Tidak dapat dirahasiakan atau bersifat terbuka
- e. Kurang mampu mengakomodasikan kepentingan pihak lain
- f. Sistem administrasi dan birokrasi peradilan yang lemah
- g. Putusan hakim mungkin tidak dapat diterima oleh salah satu pihak karena memihak salah satu pihak atau dirasa tidak adil.

Dengan demikian terlihat bahwa proses mediasi yang berlangsung diluar pengadilan memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Disamping itu menurut pasal 2 ayat 1 PerMa No 01 tahun 2008 ini, bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Berdasarkan latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana pengaturan mediasi dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya perlindungan pasien ?

Penyelesaian Sengketa Medis

Secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula, dengan pengembalian hubungan tersebut maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya.

Penyelesaian adalah proses perbuatan cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan sebagai menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur memperdamai

(perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur suatu sehingga menjadi baik.¹ Sedangkan istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris *dispute* atau *geding* dalam bahasa Belanda. Dean G pruit menyatakan sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)², Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, melihat sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.

Selanjutnya Salim HS menyatakan bahwa sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.³ Pada umumnya orang berpendapat, bahwa suatu sengketa dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang sesuatu hal tertentu. Salah satu pihak merasakan dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain tidak merasakan bahwa dirinya telah menimbulkan kerugian itu.

Dalam pelayanan kesehatan yang diikuti dengan adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien seringkali diwarnai dengan pengabaian pada hak-hak pasien sehingga menimbulkan konflik atau sengketa, Nader dan Tood dalam Adi Sulistiono secara eksplisit membedakan antara: a. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang karena diperlakukan tidak adil. b. Konflik adalah

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.801

2 Dean G Pruit dan Jeffrey Z Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 9-10

3 Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.137

keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perselisihan pendapat diantara mereka. c. Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.⁴

Pemicu terjadinya sengketa adalah kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidak jelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan dan terjadinya keadaan yang tidak terduga.

Apabila dikaitkan dengan hubungan dokter dan pasien maka sengketa medis berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena adanya pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, atau ada wanprestasi. Dimana wanprestasi ini dalam sengketa medis biasanya dilakukan oleh pihak dokter.

Hal –hal yang menyebabkan wanprestasi dalam sengketa medis diantaranya adalah:

1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan
2. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi terlambat memenuhinya atau tidak tepat waktu
3. Melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna
4. Melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan.⁵

Hal lain yang dapat menyebabkan banyaknya kejadian sengketa medik adalah faktor kebijakan manajemen rumah sakit.

Sengketa medis dalam hukum dikenal juga dengan istilah malpraktik.

Malpraktek sendiri sebenarnya tidak hanya ditujukan pada profesi kesehatan saja tetapi juga profesi pada umumnya tetapi secara umum banyak ditujukan pada profesi kesehatan.

Perbuatan malpraktek medik akan berdampak luas secara yuridis, baik dalam hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi. Dalam hukum pidana misalnya ada penipuan terhadap pasien apabila dokter memberikan keterangan palsu, ada pelanggaran kesusilaan, menelantarkan pasien dengan sengaja, dalam perdata bila ada wanprestasi, sedang dalam hukum administrasi bila seorang dokter yang melakukan praktek kedokteran tidak memiliki surat tanda registrasi (STR) yang dikeluarkan Konsil Kesehatan Indonesia (pasal 29 ayat 1 UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran) maupun Surat ijin Praktek (SIP) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan setempat (pasal 36 UU No 29 tahun 2004).

Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian sengketa medis

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak ketiga yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Para ahli memberikan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *meicare* yang berarti “ berada ditengah”. Makna dari berada ditengah adalah menunjuk kepada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Selanjutnya berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menjaga

4 Adi Sulistiono, *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008, Hal 1-2

5 Eddi Junaedi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 8

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Nolan - Haley dalam Adi Sulistiono mendefinisikan⁷ *Mediation is generally understood to be a short-term, structured, task-oriented, participatory intervention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually process, where a third party intervenor imposes a decision, no such compulsion exists in mediation.*

Menurut John W Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.⁸

Selanjutnya Moore memberikan pengertian mediasi yaitu, “ *the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but who settlement of issues in dispute*”⁹

Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dengan negosiasi, bahwa mediasi adalah intervensi pihak ketiga terhadap suatu proses negosiasi. Pihak ketiga tersebut memiliki kewenangan terbatas atau justru sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak.

Demikian pula menurut Takdir Rahmadi dalam Eddi Junaedi mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.¹⁰

Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa dimana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Ke sepakatan dapat tercapai dengan mediasi, jika pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan kongkret dari mediator.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya kembali kerugian konsumen. Keuntungan penggunaan jalur mediasi adalah prosedurnya sederhana, efektif, tidak mahal, putusan masih dalam pengendalian (kontrol) pihak-pihak yang bersengketa. Namun demikian, mediasi bukan merupakan panacea untuk mengatasi distorsi paradigma litigasi dan tidak selalu tepat untuk diterapkan terhadap semua sengketa atau tidak selalu diperlukan untuk menyelesaikan semua persoalan dalam sengketa tertentu.¹¹ Kemudian penyelesaian sengketa menggunakan Mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana sesuai dengan syarat berikut ini :¹²

- a. para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
- b. para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan

10 Opcit hal 14

11 Adi Sulistiyono, op.cit.hal 87

12 Ibid, hal 88

6 Ibid hal 13

7 Adi Sulistiono, op.cit hal.

8 John W Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Jakarta, Proyek ELIPS, 1997

9 Chisthoper W, Moore, The Mediation Process; Practical Strategies for Resolving Conflict, San Fransisco: Jossie-Bass Publishers, 1996, hal 33-36

- c. terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade off)
- d. terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
- e. para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
- f. apabila para pihak mempunyai pendukung atau pengikut mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak tetapi dapat dikendalikan
- g. menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak
- h. jika para pihak berada dalam proses litigasi, kepentingan-kepentingan pelaku lainnya seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibandingkan dengan mediasi.

Apabila dikaitkan dengan mediasi sebagai penyelesaian sengketa medis maka proses mediasi merupakan upaya yang tepat dalam menyelesaikan sengketa medis antara dokter dan pasien kecuali dalam proses pidana murni seperti pelecehan seksual, pengungkapan rahasia kedokteran, aborsi serta kelalihan berat, keterangan palsu, penipuan dan lain-lain. Hal itu disebabkan karena prinsip dasar dari mediasi sebagai penyelesaian sengketa seperti yang dikemukakan oleh Fatahillah Syukur adalah¹³:

1. Prinsip Kesukarelaan Para Pihak (*Voluntary Principle*), dimana mediasi adalah metode yang mendasarkan diri pada kesukarelaan para pihak untuk urun rembug mencari solusi untuk kepentingan bersama tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari pihak manapun.
2. Prinsip Penentuan Diri Sendiri (*Self Determination Principle*), yaitu terkait

dengan prinsip kesukarelaan, berdasarkan prinsip ini para pihak bebas menentukan kemauannya. Pihak tersebut bisa kapan saja mengundurkan diri dari proses mediasi walaupun prosedur bisa diwajibkan untuk ditempuh, namun hakim atau mediator tidak bisa menekan para pihak untuk tetap berada dalam proses mediasi, apalagi sampai memaksa mereka untuk menghasilkan atau menyetujui kesepakatan damai.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality Principle*), yaitu proses mediasi bersifat rahasia dimana semua informasi hanya boleh diketahui oleh parapihak dan mediator. Semua informasi ini tidak boleh digunakan dan mediator dilarang menjadi saksi dalam proses persidangan.
4. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith Principle*), yaitu kemauan para pihak untuk menempuh proses mediasi tidak boleh mengulur waktu atau mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).
5. Prinsip Penentuan Aturan Main (*Ground Rules Principle*), dengan dibantu mediator, para pihak harus membuat menyepakati dan mematuhi aturan main sebelum memulai proses mediasi agar bisa berjalan dengan konstruktif dan mencapai hasil yang diinginkan.
6. Prinsip/Prosedur Pertemuan Terpisah (*Private Meetings Principle* atau *Procedure*), mediator dan para pihak bisa dan berhak mengadakan pertemuan terpisah dengan salah satu pihak (*kaukus*) ketika menghadapi situasi tertentu, seperti perundingan mengalami kebuntuan, meredakan emosi tinggi, dan sebab terkait lainnya. Prosedur inilah yang menjadi ciri khas mediasi yang tidak bisa ditemui dalam metode lainnya.

13 Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia: Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.10-11

Sementara dalam penyelesaian melalui jalur litigasi dalam sengketa medis akan merugikan kedua belah pihak. Apalagi cukup sukar untuk memenuhi kriteria malpraktek medis berasal dari kerugian yang diduga muncul dari kelalaian atau kekurangahlian. Ciri umum malpraktek dari aspek kelalaian medis menurut Bambang Purnomo mengandung tolok ukur adanya 4 (empat) kriteria yaitu¹⁴:

- a. Adanya *duty* (kewajiban), yaitu kewajiban seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk mempergunakan segala ilmu dan kependaiannya untuk melakukan pelayanan kesehatan berupa pengobatan berdasarkan standart profesi, sehingga kemungkinan besar dokter tidak dapat dipersalahkan jika hasilnya ternyata sebagaimana yang diharapkan sepanjang sudah dipenuhi syarat-syarat standar profesi.
- b. Adanya *dereliction of the duty* (penyimpangan dari kewajiban), yaitu bahwa penyimpangan ini tidak boleh diartikan secara sempit, karena dalam kedokteran terdapat kemungkinan dua pendapat atau lebih yang berbeda tetapi semuanya benar. Maka diperlukan adu argumentasi untuk proses pembuktian antar kolega sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran mutakhir.
- c. Terjadinya *damage* (kerugian), yaitu memperhitungkan kerugian itu tidak boleh berdasarkan kerugian sepihak, melainkan kesebandingan antara kerugian atas dasar biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan biaya yang timbul dari akibatnya. Apabila dapat diperkirakan biaya untuk pencegahan lebih murah daripada biaya kerugian untuk akibat yang terjadi, maka ada kelalaian.
- d. Terbuktinya *direct causal relationship* (kausa atau akibat langsung) antara

pelanggaran dan kewajiban dengan kerugian, yaitu bahwa dalam setiap kasus harus ada hubungan langsung sebagai kausal terhadap akibat yang terjadi, dimana hubungan kausal dan akibat langsung itu tidak dapat digeneralisasikan pada setiap tindakan kesehatan.

Selanjutnya ada beberapa elemen yang terdapat dalam malpraktek dalam profesi kesehatan yang harus terukur dari pertimbangan yang bermuatan :

1. Ada tidaknya standart profesi kesehatan yang tumbuh dari ilmu pengetahuan kesehatan.
2. Ada atau tidaknya resiko kesehatan yang memerlukan bantuan ahli kesehatan,
3. Ada atau tidaknya informan consent yang memenuhi standar nasional maupun internasional,
4. Ada atau tidaknya rekam medis (kesehatan) yang lengkap dan secara kronologis, serta menjamin adanya rahasia kedokteran,
5. Ada atau tidaknya kelalaian dalam melaksanakan tugas profesi dengan tolok ukur 4 D- *Negligence* yaitu : *duty* (kewajiban), *deriction of the duty* (penyimpangan dari kewajiban), *direct causation* (kausa / akibat langsung), *damage* (kerugian).
5. Ada atau tidaknya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran tersebut.

Apabila dibandingkan dengan metode - metode alternatif penyelesaian sengketa lain, mediasi menawarkan penawaran yang integratif, dimana prosesnya tidak membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang lama, dan tidak menekankan siapa yang menang dan kalah, siapa benar atau salah, tetapi dengan hasil penyelesaian menang-menang (*win-win solution*). Disamping itu mediasi dalam penyelesaian sengketa medik biasanya berfokus kepada tujuan-tujuan dari pihak pasien atau keluarganya sebagai pokok dari

14 Bambang Purnomo, *Malpraktek Kedokteran*, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medicolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, tanpa tahun, hal 99.

kesepakatan atau permufakatan.

Hal penting yang juga harus diperhatikan dari mediasi dalam sengketa medik adalah mengenai mediator. Sengketa medik adalah sengketa yang unik dan memerlukan keterampilan khusus bagi seorang mediator. Seorang mediator yang telah berpengalaman menangani mediasi bisnis belum tentu dapat menjadi mediator yang handal dalam sengketa medik. Seorang mediator dalam sengketa medik tidaklah harus seorang dokter atau seorang ahli hukum. Mediator yang tepat untuk menangani sengketa medis haruslah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang medis dan tentang hukum. Tidak boleh hanya memiliki pengetahuan tentang hukum saja atau medis saja. Salah satu fungsi mediator adalah sebagai edukator atau pendidik. Dalam fungsinya ini mediator dituntut untuk dapat memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, kendala para pihak dan permasalahan yang terjadi.

Selanjutnya dalam fungsinya sebagai translator atau penterjemah, mediator dituntut untuk dapat menyampaikan dan merumuskan permasalahan dalam bahasa dan pengertian yang dipahami oleh para pihak. Bila dikongkritkan, apabila mediator tidak mengerti istilah-istilah kedokteran, ia akan sulit memahami penjelasan dari pihak dokter, akibatnya mediator menjadi tidak bisa menterjemahkan penjelasan dari dokter kepada pasien oleh sebab itu seorang mediator dalam sengketa medis harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang medis dan hukum.

Pada akhirnya mediator (baik dari luar pengadilan terlebih lagi yang berasal dari pengadilan) dituntut untuk menguasai semua tahapan dan proses mediasi secara baik. Kemampuan untuk mempertemukan maksud dan keinginan serta kepentingan para pihak dan mencari titik temu serta memformulasikan secara presisi dengan kalimat yang ringkas dan sederhana serta penerapan prinsip yang tegas dari hukum

yang berlaku (termasuk di dalamnya mengenai hukum perjanjian) dan menuangkan dalam bentuk perjanjian kesepakatan menjadi hal yang mutlak harus dikuasai oleh seorang mediator.

Peningkatan sumber daya manusia bagi mediator perlu dilaksanakan secara konsisten, kontinyu dan berkesinambungan. Belajar dari keberhasilan penerapan mediasi di Jepang dan Singapura, maka perlu pula dicari corak dan pola penyelesaian sengketa yang sejalan dengan nilai yang dianut masyarakat. Peningkatan respek masyarakat pencari keadilan terhadap hukum / hakim / pengadilan juga perlu ditingkatkan. Terakhir penyediaan sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan *condition sine quo non* bagi terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan melalui penerapan mediasi di pengadilan sebagai mana diamanatkan oleh Undang- Undang.

Kesimpulan

Sengketa yang timbul diantara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua belah pihak. Dalam Sengketa medik dapat diselesaikan melalui mediasi, dasar hukumnya adalah PerMa No 1 Tahun 2008. Penyelesaian sengketa secara mediasi walaupun memiliki banyak kelebihan, namun mediasi bukanlah cara yang tepat untuk menangani semua jenis sengketa. Oleh karena itu perlu dicari model mediasi yang sesuai budaya Indonesia, karena secara langsung mediasi juga berperan melestarikan tradisi yang hidup ditengah masyarakat Indonesia. Budaya masyarakat Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (mufakat) agar bisa menyelesaikan secara damai, walau untuk itu harus mengorbankan hak dan kepentingan pribadi.

Sengketa medik memerlukan keterampilan khusus bagi seorang mediator. Mediator dalam sengketa medik tidaklah harus seorang dokter atau seorang ahli hukum. Mediator yang tepat untuk menangani sengketa medis haruslah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang medis dan hukum. Tidak boleh hanya memiliki pengetahuan tentang hukum saja atau medis saja. Salah satu fungsi mediator adalah sebagai edukator atau pendidik. Dalam fungsinya ini mediator dituntut untuk dapat memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, kendala para pihak dan permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi, Yogyakarta, 2010
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Adi Sulistiono, *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2008,
- Bahder Johan Nasution, : *Hukum Kesehatan (Pertanggungjawaban Dokter)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005,
- Bambang Purnomo, *Malpraktek Kedokteran*, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, tanpa tahun,
- Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Majalah Varia Peradilan No 241 (Jakarta : Ikahi, November 2005)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chisthoper W, Moore, *The Mediation Process; Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Fransisco: Jossie-Bass Publishers, 1996,
- Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Dedi Afandi, *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa medis*, Majalah Kedokteran Indonesia, 2009, Volume 59 N0 : 5
- Eddi Junaedi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011
- Eka Julianta Wahjoepramono, *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik* , Bandung, Karya Putra Darwati, 2012
- Freddy Tengker, *Hak Pasien*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia: Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistim Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga Univerity Press, Surabaya, 1984
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan : Mediasi Dalam Sistim peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka Publisher, 2012